

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dewasa ini merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan, kemajuan bidang teknologi informasi merupakan salah satu jalur yang membuka lalu lintas perdagangan antar negara sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi semakin cepat dan kompleks. Dampak globalisasi itu dapat dibuktikan dengan membanjirnya berbagai macam bidang usaha asing yang masuk ke Indonesia.

Aktivitas bisnis berkembang begitu cepatnya dan terus merambah dalam berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi. Secara harafiah kata bisnis (*business*) yang berarti kegiatan usaha.

Richard Burton Simatupang menyatakan bahwa secara luas kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk memperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹

System perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada system perdagangan yang sehat, sehingga masyarakat juga membutuhkan adanya peraturan hukum yang dapat menjamin kepastian terhadap system perdagangan tersebut.² Kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia dalam bidang perdagangan disebut hukum bisnis.

Terkait system ekonomi yang dianut oleh Indonesia dalam menjalankan pembangunan ekonomi, ahli ekonomi memiliki pendapat yang berbeda. Pakar ekonomi seperti Dumairy,³ menyatakan bahwa ditinjau berdasarkan system pemilikan sumber daya ekonomi atau factor-faktor produksi, tidak terdapat alasan

¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal. 1

² Johannes Irbahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hal. 25-26

³ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1996), hal. 33

untuk menyatakan bahwa system ekonomi kita adalah kapitalis. Begitu juga sebaliknya, tidak cukup argumentasi untuk menyatakan bahwa kita menganut system ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individu atas factor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional system ekonomi Indonesia bukan kapitalisme, bukan juga sosialisme.

Menurut Bachrawi Sanusi,⁴ system perekonomian yang dianut Indonesia terbagi berdasarkan pada rezim pemerintahan yang berkuasa. Sebelum masa reformasi system perekonomian Indonesia adalah system ekonomi Pancasila dengan koperasi sebagai penopang utama, pada masa reformasi system reformasi system perekonomian. Pakar ekonomi kerakyatan Mubyarto,⁵ menyatakan bahwa system yang tepat bagi perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Menurut Emil Salim, system ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah system ekonomi Pancasila. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Boediono menyatakan bahwa system perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila.⁶

Pembukaan UUD 1945 telah meletakkan cita Negara kesejahteraan sebagai tujuan pembentukan NKRI. Kalimat “membentuk suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social” dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah pernyataan filosofikal para the founding fathers yang dijadikan sebagai landasan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

UUD 1945 sebelum diamandemen telah meletakkan dasar system perekonomian nasional dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai prinsip ekonomi nasional. Ketentuan Pasal 33 menyatakan bahwa :

⁴ Bachrawi Sanusi, *Sistem Ekonomi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI, 2000), hal. 35

⁵ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), hal. 150

⁶ Boediono, *Ekonomi Indonesia, Mau Kemana ? : Kumpulan Esai Ekonomi*, (Jakarta : KPG dan Freedom Institute, 2009), hal. 45

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketika amandemen konstitusi dilakukan pada tahun 2000, tiga prinsip ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 diatas tetap dipertahankan. Amandemen konstitusi hanya menambah dua ayat dalam Pasal 33 sebagai penyempurnaan system perekonomian nasional, yaitu :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional”.

Gagasan demokrasi ekonomi dalam konstitusi menurut Jimly Asshidiqie, tidak terlepas dari paham kedaulatan rakyat sebagai landasan idiologi menjalankan pemerintahan pada era demokrasi. Kedaulatan rakyat tidak saja diwujudkan dalam konteks kedaulatan politik melalui demokrasi politik, tetapi juga kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui demokrasi ekonomi.⁷

System ekonomi nasional yang dicantumkan dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Jimly Asshidiqie terdapat beberapa hal yang dielaborasi, antara lain :⁸

- a. Ketentuan tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dapat dielaborasi dalam tiga aspek, yakni aspek mikro, aspek makro, dan usaha bersama sebagai prinsip. Secara mikro perekonomian nasional ditopang oleh koperasi sebagai sokoguru perekonomian, namun tidak berarti perekonomian nasional hanya dijalankan oleh koperasi semata tanpa melibatkan bentuk badan hukum yang berkembang dewasa ini seperti perseroan terbatas, CV, NV, dan lainnya.

⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010) hal. 48

⁸ Ibid

Merujuk pendapat Widjojo Nitisastro, bahwa perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama tidak lain menunjuk kepada pengertian system perekonomian nasional sebagai usaha bersama seluruh rakyat Indonesia. Pengertian kebersamaan ini tidak hanya berkaitan dengan konsep bentuk usaha, tetapi lebih jauh berkaitan dengan konsep pelaku ekonomi yang tidak dijalankan oleh bangun perusahaan.

- b. Asas kekeluargaan. Asas ini menghendaki perekonomian nasional dibangun berdasarkan pada prinsip kebersamaan, jiwa gotong royong dan kerjasama. Namun hal ini menjadi masalah ketika berhadapan pada prinsip ekonomi dan perdagangan internasional modern dimana persaingan sebagai factor pendukung perdagangan internasional.
- c. Prinsip efisiensi-berkeadilan. Prinsip ini merupakan akomodasi dari perkembangan perekonomian dunia dimana efisiensi merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi. Dalam efisiensi ekonomi maka terjadi karena adanya persaingan. Namun, persaingan menimbulkan dampak dimana ada kelompok ekonomi kuat yang menguasai persaingan dan kelompok ekonomi lemah yang tersingkir. Jika hal ini terjadi maka muncul suatu kondisi ketidakadilan ekonomi. Dimasukkannya prinsip efisiensi berkeadilan sebagai prinsip demokrasi ekonomi merupakan upaya merespon perkembangan perekonomian modern dengan tetap menghadirkan keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip yang melengkapi prinsip usaha bersama yang berkeadilan dengan efisiensi dan penyempurnaan prinsip kerjasama dengan persaingan terbuka.
- d. Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam konstitusi yang meliputi kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional merupakan landasan kebijakan untuk membangun perekonomian nasional yang terus tumbuh dan unggul dalam persaingan global.⁹

⁹ *Ibid*, hal. 67

Prinsip keadilan social dalam system ekonomi Pancasila menurut Zulkarnain Djamin,¹⁰ menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat, bukan merata secara statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Seluruh kekayaan alam Indonesia, potensi bangsa diolah bersama menurut kemampuan dan bidang masing-masing yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.¹¹ Keadilan social mengandung arti perlindungan yang proporsional bagi yang lemah. Perlindungan diberikan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan yang kuat dan menjamin adanya keadilan. Melaksanakan keadilan social mengandung arti pemerataan kenikmatan dan menghilangkan kepincangan pembagian kekayaan nasional.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Sektor ritel dan pusat perbelanjaan ritel menunjukkan perkembangan yang signifikan serta memberikan kontribusi positif dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Perkembangan perekonomian memegang peranan yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pengkajian terhadap pasar ritel perlu dilakukan karena tingkat kompetisi mengalami peningkatan. Peningkatan tingkat persaingan mewujud dalam dunia jenis, yakni pertama, kompetisi vertical yang menunjukkan bahwa keberadaan pasar ritel melahirkan keresahan pada warung-warung kecil yang berada di sekitar tempat usaha ritel modern. Kedua, kompetisi horizontal yaitu persaingan antar pelaku usaha ritel modern. Pasar ritel modern dengan tingkat persaingan yang tinggi ditunjukkan dengan semakin padatnya lokasi usaha yang menjadi tempat investor untuk membuka usaha ritel modern.

Pengelompokan pedagang ritel dikemukakan asosiasi perusahaan ritel menjadi tiga bidang usaha yaitu bidang departemen store, bidang minimarket, supermarket, hypermarket, dan bidang toko-toko khusus. Keberadaan pasar ritel modern berdampak pada pasar ritel non modern atau tradisional yang juga bersaing dengan peritel modern lainnya. Pada kasus Alfamart dan Indomark, dampak

¹⁰ Zulkarnain Djamin, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan Ekonomi FE-UI, 1993), hal. 6

¹¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 582

keberadaan ritel modern adalah keresahan pemilik warung-warung kecil yang berada di sekitar lokasi usaha. Keresahan ditimbulkan karena beberapa hal, seperti :

- a. Pendirian toko-toko swalayan Alfamart dan Indomart kurang memperhatikan keberadaan warung-warung kecil di sekitarnya.
- b. Kurang memperhatikan lokasi dan peruntukan penggunaan bangunan, sehingga menimbulkan keresahan para pemilik warung kecil di sekitarnya.
- c. Menerapkan strategi manajemen modern yang tidak dapat diikuti toko-toko kecil sebagai pengecer di sekitarnya.

Kekurang perhatian Alfamart dan Indomart terhadap warung-warung kecil dan lokasi tempat usaha berdampak pada menurunnya jumlah pembeli yang datang ke warung-warung kecil yang berimbas pada omzet penjualan sampai dengan 50%. Penurunan omzet penjualan warung-warung kecil sebagai dampak harga di Toko Swalayan sangat murah dibandingkan dengan harga di warung-warung kecil di sekitarnya, termasuk melakukan program diskon berupa Super Hemar yang dilakukan dua minggu dalam setiap bulan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang maju khususnya di kota-kota besar, telah terjadi perubahan di berbagai sektor termasuk bidang industri dan produksi serta pada kegiatan ritel di Indonesia menjadi usaha ekonomi bersekala besar. Di sisi lain juga terjadi pergeseran gaya hidup dari tradisional menjadi moderen, sehingga menciptakan pertumbuhan pola belanja konsumen terutama di kota Jakarta.

Di Indonesia bisnis retail terus berkembang seiring dengan kebutuhan penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Salah satu bisnis ritel yang melayani kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari adalah Alfamart. Alfamart yang tetap konsisten berkecimpung di bidang minimarket (lokal) dikelola secara profesional dan dipersiapkan memasuki era globalisasi. Pengalaman panjang yang telah teruji itu mendapat sambutan positif masyarakat, terlihat dari meningkat tajamnya jumlah gerai waralaba Alfamart, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan melalui pengelolaan gerai dengan cara waralaba. Mitra usaha waralaba ini meliputi : koperasi, badan usaha dan perorangan.

Program waralaba Alfamart tidak rumit terbukti dapat diterima masyarakat. Bahkan, sinergi pewaralaba (Indomaret) dan terwaralaba (masyarakat) ini merupakan salah satu keunggulan domestik dalam memasuki era globalisasi. Bisnis waralaba kini telah menjamur di Indonesia. Perkembangannya yang pesat mengidentifikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus membantu pelaku usaha dalam memulai suatu usaha sendiri dengan tingkat kegagalan yang rendah.

Alfamart menggunakan dan mengembangkan bentuk bisnis dengan sistem Franchise atau dalam bahasa Indonesia disebut Waralaba. Jaringan usaha ini merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk lisensi. Ada beberapa bentuk lisensi yang umum dipraktikkan di dalam dunia bisnis seperti Franchising, Business Opportunity Ventures, Trade Mark, Copyright and Patent Licenses, Distributorship, Know-How dan Trade Secret Licenses. Jadi disini bisa kita dilihat adanya berbagai bentuk perjanjian kerja sama bisnis antara Franchisor dengan franchisee, licensor dengan license, owner dengan distributor atau agent. Adapun, objek perjanjian kerjasamanya adalah barang atau jasa baik yang memiliki paten atau tidak.

Menurut Robert Fitzgerald franchise dapat disebut suatu teknik distribusi barang dan jasa secara khusus terkait dengan pemakaian label, logo, nama atau merek perusahaan yang bersangkutan, pengusaha penerima izin pemakaian tersebut franchisee, sementara perusahaan yang memberikan hak disebut franchisor.

Sebagai sistem pemasaran barang/jasa ada beberapa faktor yang mendorong masuknya bisnis franchise di Indonesia :

- a. Karena trend bisnis era ekonomi global yang merupakan dampak sistem pandangan dunia yang semakin terbuka, khususnya setelah ada kesepakatan *World Trade Organization* (WTO).
- b. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada gilirannya menumbuhkan kelas menengah baru dengan daya beli dan selera konsumsi yang cenderung meningkat.
- c. Karena banyaknya jumlah populasi penduduk Indonesia yang merupakan bangsa pasar potensial untuk berkembangnya bisnis franchise sehingga selalu menjadi incaran para franchisor asing.

- d. Karena efek dari pergeseran pola konsumsi negara maju yang kemudian banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar.
- e. Karena franchise merupakan sistem strategi bisnis yang ampuh bagi perusahaan besar dari luar negeri untuk menembus pasar di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Selain melalui bentuk kerjasama bisnis yang disebut di atas, masuknya produk bermerek (world wide) ke Indonesia sejak dua dasawarsa terakhir ini juga berlangsung melalui bentuk kerjasama bisnis franchising, terutama franchise bidang makanan, misalnya Mc Donalds, Kentucky Fried Chicken, Wendy's, California Fried Chicken (CFC), Holiday Inn (hotel), Century 21 (real estate services) A & W dan Coca Cola (Soft Drink).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas bahwa system bisnis franchise merupakan kompleksitas suatu perjanjian yang tidak dapat dipisah-pisahkan, karena di dalam setiap kontraknya selalu diikuti dengan pelayanan (service), bantuan teknik (Technical Assistance), pelatihan (training) dan bantuan manajemen. Kesemuanya itu adalah persyaratan yang harus dituangkan secara utuh ke dalam kontrak.

Persoalannya sekarang adalah, perkembangan alfamart dan jaringannya yang pesat telah masuk ke pelosok, bahkan masuk ke perumahan-perumahan sehingga mengancam toko-toko tradisional, sehingga mengakibatkan toko tersebut tidak mampu bersaing karena perbedaan harga dan manajemen yang tidak mampu bersaing.

Selain itu dalam kontrak franchise ini dalam praktiknya berbentuk kontrak baku yang mana isi dan syarat kontraknya telah ditentukan sepihak oleh franchisor, jadi franchisee hanya berpeluang menerima atau menolak syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut, disini tampak dominasi franchisor cukup besar, sehingga kewajiban kontrak kerja sama itu pun sangat tergantung pada franchisor. Dalam praktek, umumnya franchisor selalu melaksanakan kehendaknya pada franchisee.

Dengan demikian, aspek kebendaan immateriil yang berfungsi sebagai Hak Milik Intelektual milik franchisor memegang peran penting, dan merupakan sarana bagi franchisee dalam mengoperasionalkan usahanya, yaitu berupa hak untuk mempergunakan seluruh perangkat bisnis yang diperolehnya melalui kontrak

franchise. Adapun hak franchisor dalam kontrak franchise ini yaitu memperoleh imbalan berupa pembayaran sejumlah uang tertentu (fee royalty) baik saat awal ditandatanganinya kontrak, maupun selama kontrak itu berlangsung. Aspek kontrak merupakan hal yang menjadi dasar untuk terbentuknya franchisee, yang secara substansial melibatkan pemberian lisensi nama perniagaan, merek, paten, cipta, modal, disain, outlet, know-how dan trade secret serta bantuan manajemen yang kesemuanya itu dapat digolongkan ke dalam hak milik intelektual. Secara teoritis keterkaitan pemberian lisensi dan masalah penggunaan hak milik intelektual merupakan hal yang urgen dalam ikatan kontrak franchise. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik ingin menganalisis secara hukum tentang praktik bisnis franchise dan kaitannya dengan aspek hukum perjanjian dan persaingan usaha.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk membatasi masalah yang akan dibahas, maka secara umum masalah yang akan dikaji adalah alasan mengapa Alfamart bisa mendapatkan izin membuka usaha sampai ke pelosok perumahan sehingga berdampak mematikan usaha tradisional.

Secara khusus masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian atau kontrak franchise Alfamart dalam kegiatan pasar ritel modern di Indonesia ?
- b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan pasar ritel modern terhadap pasar non ritel modern ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian atau kontrak dagang dalam bentuk franchise di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas keberadaan pasar ritel modern dan persaingan yang terjadi antara sesama pasar ritel modern dan dengan pasar tradisional..

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang perjanjian atau kontrak dagang di bidang usaha pasar ritel.

b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah dalam rangka mengamati perkembangan bisnis franchise di Indonesia yang tidak menghambat pertumbuhan pasar tradisional.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

John Rawls, sebagai pencetus teori keadilan dalam konteks modern memandang bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua prinsip yaitu prinsip persamaan (*principle of equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*).¹²

a. Prinsip persamaan.

Prinsip persamaan mengandung dua makna yaitu pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi semua yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with similar schemes of liberties for others*). Prinsip persamaan menghendaki bahwa setiap manusia tanpa diskriminasi memiliki kebebasan dasar dan hak-hak dasar secara adil yang harus dijamin oleh Negara yaitu kebebasan politik, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk mempertahankan hak milik. Kedua, ketimpangan social dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang yakni memenuhi kepentingan setiap orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

b. Prinsip perbedaan

Prinsip perbedaan lahir dari pertemuan antara prinsip persamaan dan prinsip keadilan social dalam aspek hubungan ekonomi masyarakat. Untuk

¹² John Rawls, *A Theory of Justice* (Revised Edition), Cambridge-Masschusetts, Harvard University Press, 2003, hal. 3

memperjelas prinsip ini John Rawls menjadikan teori-teori ekonomi sebagai dasar untuk membangun teorinya.

- 1) Ketimpangan social dan ekonomi. Menurutnya ketimpangan social dan ekonomi dalam masyarakat merupakan sebuah fakta social. Tetapi ketimpangan itu tidak boleh dibiarkan secara alami maka diperlukan instrumen untuk mengatur penerapan hak dan kewajiban serta distribusi keuntungan social dan ekonomi. Peranan hukum dalam mengatur ketimpangan social dan ekonomi bertujuan untuk :
 - a) Memberikan keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan
 - b) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang yang berada dalam kondisi yang sama yang diperoleh dengan cara-cara yang fair.
- 2) Distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan otoritas dan tanggung jawab.

c. Keadilan social.

Dalam pandangan John Rawls keadilan social adalah keadilan institusional (*institutional justice*). Keadilan adalah ketidakberpihakan kepada salah satu individu atau kelompok masyarakat dalam menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi oleh setiap individu dalam masyarakat. Konsep keadilan ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia memiliki kesederajatan dan merdeka. Kemerdekaan manusia terletak pada kemampuan untuk memiliki dua kekuasaan moral yaitu kemampuan memiliki naluri keadilan dan kemampuan untuk memahami konsepsi tentang hal yang baik dan buruk. Individu-individu yang memiliki kekuasaan moral merupakan modal untuk menjadi individu dalam kesederajatan. Naluri keadilan yang dimiliki manusia adalah kemampuan untuk mengerti, menerapkan dan bertindak berdasarkan persepsi public.

Pemaknaan keadilan social sebagai *institutional justice* juga dikemukakan Luigi Taparelli, yang mengatakan bahwa keadilan social merupakan norma dan kebiasaan dalam bentuk kebajikan social yang terkandung dalam institusi politik, institusi hukum dan institusi budaya dalam masyarakat untuk mempromosikan kesejahteraan umum dengan memberi

dukungan untuk melaksanakan kebebasan individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Konsep keadilan social sangat erat hubungan dengan teori-teori perjanjian, dimana dapat dilihat dari asas kebebasan berkontrak. Lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualism yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epcuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaisans melalui ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rosseau.¹³

Menurut paham individualism, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori Laissez Faire ini menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas, karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan social ekonomi masyarakat. Paham individualism memberikan peluang yang luas kepada golongan ekonomi kuat untuk menguasai golongan ekonomi lemah. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat.

Pada akhir abad ke-19 akibat desakan paham-paham etis dan sosialis, paham individualism mulai pudar, terlebih sejak berakhirnya perang dunia kedua. Paham ini tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relative dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, namun perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum public.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam dunia bisnis modern sekarang ini banyak ditemukan bentuk-bentuk kontrak bisnis yang tidak diatur dalam undang-undang atau ketentuan KUHPerdara.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 19-20

Lahirnya bentuk-bentuk kontrak itu banyak disebabkan oleh kebutuhan para pengusaha, dengan berstandar pada asas kebebasan berkontrak. Salah satu contohnya adalah bentuk bisnis franchising. Dalam franchising aspek kontrak mempunyai peranan penting. Sebagaimana diketahui dalam hukum perjanjian sifat utamanya adalah mengatur para pihak yang terkait di dalamnya. Demikian pula halnya dengan franchisee dan franchisor selain mengatur kepentingan para pihak, juga membawa pengaruh terhadap pihak ketiga, dalam hal ini adalah konsumen dan franchisee lainnya, sehingga sifat privat dari perjanjian tadi menjadi berkurang karena telah masuk (mempengaruhi) kepentingan umum.

Dari aspek yuridis, franchise merupakan suatu perjanjian pemberian lisensi yang memberikan hak kepada franchisee untuk memasarkan barang atau jasa dengan menggunakan merek dan nama jasa franchisor yang dilengkapi dengan sistem dan prosedur penyelenggaraan standard usahanya. Kewenangan franchisor adalah melakukan controlling secara utuh selama ikatan perjanjian berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, bila dikaitkan dengan kontrak franchise, jelas bahwa hukum perjanjian pada dasarnya memberikan pewadahan bagi sistem franchising. Substansi utamanya adalah hukum hak milik intelektual. Perwujudan dari hak milik intelektual itu dapat dilihat dalam bentuk produk, logi, disain outlet, merek (bukan hak merek), dan kombinasi warna yang digunakan untuk menentukan ciri dari bisnis franchise tertentu. Selain itu, dalam kontrak franchise juga melibatkan good-will, nama baik perusahaan, confidential information, know-how dan unsur trade secret yang sangat memegang peranan penting terutama franchising yang bentuknya *chain-style business*. Jadi jelas, bahwa masalah franchising tidak dapat diserahkan pengaturannya hanya kepada bidang hukum perjanjian saja, karena dalam praktiknya kontrak franchise tidak hanya melibatkan aspek lisensi dan hak milik intelektual, namun masih disertai oleh beberapa bentuk perjanjian lainnya seperti : *Loan Agreement, Site Leases, Building Agreement dan Equipment Leases* (Setiawan : 160). Ketentuan yang mengikat seperti ini disebut *tie-in clause* atau *axclusive dealing arrangement*.

Untuk memahami batasan-batasan istilah yang digunakan dalam tulisan ini, penulis menjelaskannya dalam beberapa definisi operasional sebagai berikut :

- a. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, aspek-aspek hukum mengacu pada dua hal yaitu aspek dan hukum. Aspek adalah cara pandang terhadap sesuatu hal/peristiwa tertentu, hukum adalah kaidah-kaidah atau norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menentukan atau mengatur hubungan-hubungan hukum yang berlaku umum atau untuk semua pihak.
- b. Perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan; suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri. Perbuatan yang dimaksudkan disini harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

I.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, terdiri dari 5 bab, yaitu bab I merupakan pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka terdiri dari Profil Alfamart, Sejarah Franchise, Konsep dari Definisi Franchise, Memulai Bisnis Franchise, Pendirian Ritel Berdasarkan Perpres No. 112/2007, Hubungan Hak Milik Intelektual Dalam Bisnis Franchise, Fungsi Merek, Hak Cipta dan Hak Paten Bagi Franchisor, Hak-Hak Franchisee Berkaitan Penggunaan Merek Jasa, Logo-Type dan Perlindungan atas Intra Brand Competition, Aspek Lisensi Dalam Franchise, Pengertian Lisensi, Franchise Sebagai Sarana Alih Teknologi.

Bab III Metode Penelitian.

Bab IV yaitu Aspek Perjanjian Dan Kaitannya Dengan Kerjasama Bisnis terdiri dari Analisis Yuridis Kontrak Bisnis Franchise, Penggunaan Perjanjian Baku/Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak, Tinjauan Tentang Perundang-Undangan, Aspek-Aspek Hukum Dalam Suatu Kontrak Franchise, Penerapan Sistem Lisensi Dalam Bisnis Franchise.

Sedangkan Bab V merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran sebagai sumbangan pemikiran.